

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



PT ITSEC Asia Tbk

Berlaku Sejak Tahun 2023

Ruang Lingkup PT ITSEC Asia Tbk dan Entitas Anak Usahanya

Pedoman Kerja **Komite Nominasi dan Remunerasi** merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) dan disusun untuk menjadi norma acuan kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi agar kerja Komite Nominasi dan Remunerasi diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT ITSEC Asia Tbk ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan berlaku sebagai pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("**Komite**") yang mengikat bagi setiap anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

I. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Anggaran Dasar Perseroan

II. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Komite terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Seorang Ketua, sekaligus merupakan Komisaris Independen Perseroan.
 2. Anggota lainnya yang berasal dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris; atau
 - ii. Pihak Eksternal, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Perseroan; atau
 - iii. Pihak internal di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia
 3. Anggota Komite sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak internal di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia
 4. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite

III. MASA JABATAN

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
- b. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris
- c. Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat Kembali.
- d. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Terkait fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria proses Nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
- c. Terkait Fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

V. PROSEDUR KERJA

- a. Terkait Fungsi Nominasi:
1. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 3. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 4. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 5. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS
- b. Terkait Fungsi Remunerasi:
1. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha sejenis;
 - ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - iii. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel
 2. Struktur Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 3. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VI. RAPAT

- a. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan
1. Rapat Komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - i. Dihadiri oleh mayoritas dan jumlah Komite, dan
 - ii. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka (i) merupakan Ketua Komite.
 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- b. Risalah Rapat
1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.

2. Risalah Rapat wajib memuat perbedaan pendapat (jika ada) anggota Komite serta alasan perbedaan tersebut.

VII. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Pelaporan
 1. Komite wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
 2. Laporan pelaksanaan tugas Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS
- b. Pengungkapan
Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Situs Web Perseroan.

VIII. PENUTUP

- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodic dan apabila diperlukan akan diperbarui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur kemudian dengan Keputusan Dewan Komisaris

Ditetapkan tanggal 21 Maret 2023
Dewan Komisaris
PT ITSEC Asia Tbk